KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129, : 3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1304/AJ.403/DJPD/2014
TENTANG

ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas telah diatur ketentuan mengenai penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;

b. bahwa suatu ruas jalan di area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu dilindungi melalui penerapan Zona Selamat Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS).**

Pasal 1

(1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada Zona Selamat Sekolah dilakukan dengan penetapan Zona Selamat Sekolah.

(2) Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengendalian lalu lintas dan penggunaan suatu ruas jalan di lingkungan sekolah.

(3) ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah.

(4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Pasal 2

(1) ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dengan fasilitas perlengkapan jalan.

(2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. marka jalan;

b. rambu lalu lintas;

c. alat pengaman pemakai jalan.

(3) Dalam kondisi tertentu ZoSS dapat dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan, antara lain :

a. alat pemberi isyarat lalu lintas;

b. halte;

c. fasilitas pejalan kaki.

(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

a. terdapat pengguna jalan penyandang cacat;

b. nisbah antara volume dan kapasitas di atas 0,7 (nol koma tujuh).

Pasal 3

(1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berupa :

a. marka berwarna putih;

b. marka berwarna kuning; dan

c. marka berwarna merah.

(2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa *zebra cross* diletakkan sebelum pintu/akses masuk sekolah.

Pasal 4

(1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa :

a. rambu peringatan;

b. rambu petunjuk; dan

c. rambu larangan.

(2) Rambu peringatan memasuki ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang pada lokasi, dengan memperhatikan :

a. kecepatan kendaraan (*spot speed*);

b. waktu persepsi (*fine judgement*) sebesar 10 (sepuluh) detik.

(3) Dalam hal lokasi sekolah berada dekat dengan persimpangan rambu larangan kecepatan maksimum memasuki ZoSS dipasang 50 (lima puluh) meter ke arah sekolah setelah persimpangan.

Pasal 5

(1) Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa pita penggaduh.

(2) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) yang dipasang pada bagian terluar ZoSS.

(3) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari garis terluar ZoSS.

Pasal 6

(1) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk sekolah yang letaknya kurang dari 300 (tiga ratus) meter di jalan nasional dipasang 50 (lima puluh) meter dari persimpangan ke arah sekolah setelah persimpangan.

(2) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk sekolah yang letaknya kurang dari 150 (seratus lima puluh) meter di jalan provinsi dan kabupaten/kota dari persimpangan dipasang 50 (lima puluh) meter dari persimpangan ke arah sekolah setelah persimpangan.

Pasal 7

(1) Sebelum dilakukan penetapan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan survei terkait dengan :

a. perilaku pengguna jalan; dan

b. kondisi lalu lintas.

(2) Survei terkait dengan perilaku pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. perilaku pejalan kaki pada saat menyeberang jalan; dan

b. perilaku pejalan kaki menyusuri jalan.

(3) Survei terkait dengan kondisi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. inventarisasi jalan;

b. volume lalu lintas;

c. volume pejalan kaki; dan

d. kecepatan kendaraan (*spot speed*).

Pasal 8

(1) ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan:

a. jumlah lajur paling banyak 4 (empat) lajur;

b. tidak tersedia jembatan penyeberangan orang; dan

c. sekolah yang mempunyai akses langsung ke jalan yang memiliki siswa di atas 50 (lima puluh) siswa.

(2) ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan letak sekolah.

Pasal 9

(1) Berdasarkan kriteria letak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ZoSS dapat diklasifikasikan :

a. ZoSS tunggal; dan

b. ZoSS jamak.

(2) ZoSS tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ZoSS yang ditetapkan untuk 1 (satu) sekolah di suatu lokasi.

(3) ZoSS jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ZoSS yang ditetapkan untuk 2 (dua) atau lebih sekolah yang lokasinya berdekatan.

(4) ZoSS jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang dengan ketentuan :

a. *zebra cross* dipasang di setiap pintu/akses masuk sekolah; dan

b. jarak terluar ZoSS diukur dari sekolah yang paling terluar.

(5) Dalam hal jarak antara akses pintu masuk sekolah dengan sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kurang dari 50 (lima puluh) meter, *zebra cross* digabung menjadi satu.

Pasal 10

Bentuk klasifikasi ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I Peraturan ini.**

Pasal 11

(1) Penetapan lokasi, pengadaan, dan pemasangan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk jalan Nasional;

b. Gubernur, untuk jalan Provinsi;

c. Bupati atau Walikota, untuk jalan Kabupaten/Kota.

(2) Penetapan lokasi ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota kepada :

a. Direktur Jenderal, untuk jalan Nasional;

b. Gubernur, untuk jalan Provinsi;

c. Bupati atau Walikota, untuk jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 12

ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dengan marka berupa tulisan “AWAL ZoSS” dan diakhiri dengan marka berupa tulisan “AKHIR ZoSS”.

Pasal 13

(1) ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama aktivitas belajar mengajar di sekolah yang bersangkutan.

(2) Waktu pemberlakuan ZoSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu atau teknologi lain yang dilengkapi dengan papan tambahan.

(3) Teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :

a. rambu elektronik;

b. *variable message sign*;

c. alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 14

(1) Pada ZoSS pengaturan lalu lintas dapat dipandu oleh petugas pemandu penyeberangan.

(2) Petugas pemandu penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu petugas keamanan atau sukarelawan dari pihak sekolah.

(3) Petugas pemandu penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :

a. memakai rompi *reflektif* atau berpendar yang berwarna kuning dan bergaris putih; dan

b. memakai papan henti *(Hand Stop)*.

(4) Rompi dan papan henti *(Hand Stop)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Lampiran II Peraturan** ini.

Pasal 15

(1) ZoSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disosialisasikan kepada siswa sekolah dan pengguna jalan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

a. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. pihak sekolah;

c. komite sekolah; dan/atau

d. kelompok masyarakat.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :

a. tata cara berlalu lintas yang berkeselamatan di ZoSS;

b. pengenalan dan pemahaman fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang pada ZoSS.

(4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran III Peraturan** ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ZoSS, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Setelah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib memulihkan keberadaan dan fungsi ZoSS.

(3) Dalam hal terdapat pekerjaan di jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ZoSS oleh pihak ketiga wajib mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Setelah dilakukan pekerjaan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak ketiga wajib memulihkan keberadaan dan fungsi ZoSS.

Pasal 17

Direktur yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan ZoSS.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

SUYADI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19600225 199103 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1304/AJ.403/DJPD/2014
Tanggal : 10 Maret 2014

BENTUK DAN UKURAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

1. Bentuk dan Ukuran ZoSS Tunggal pada Ruas Jalan

a. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 2/2 UD

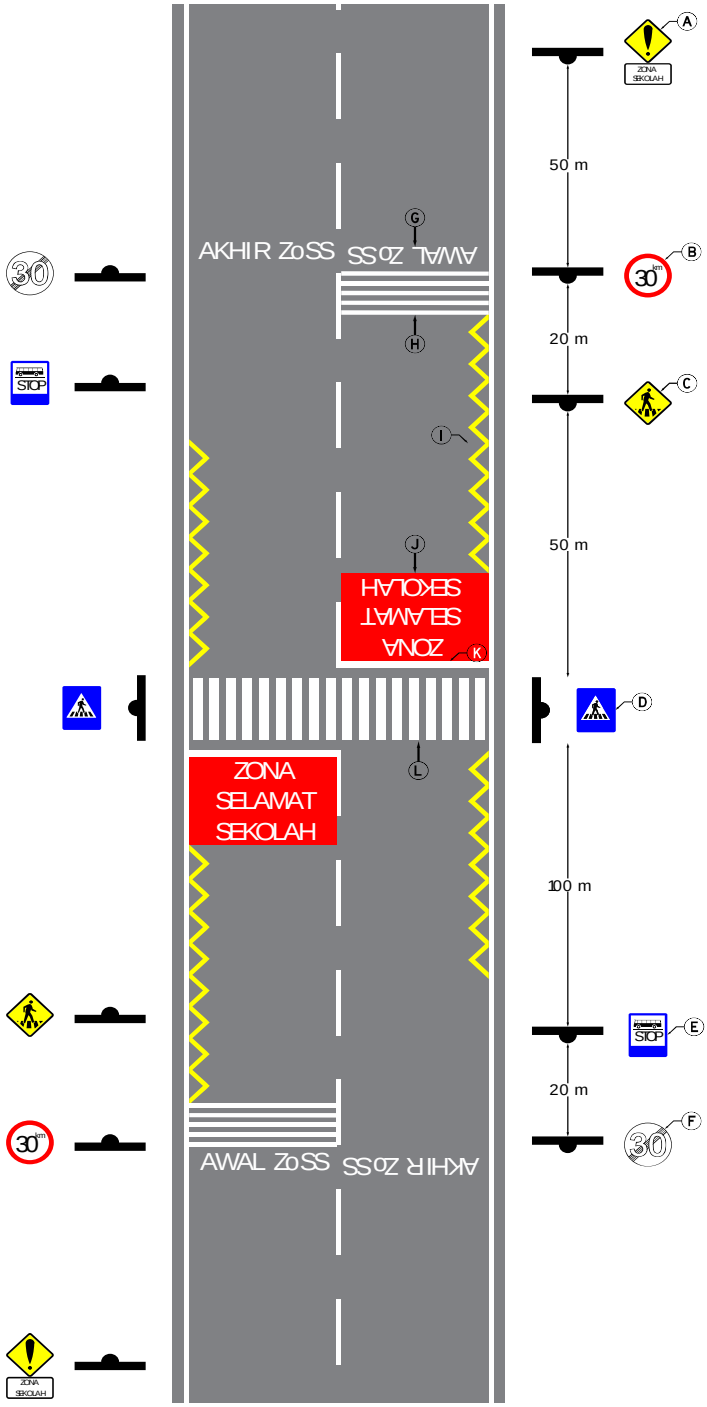

b. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 4/2 UD

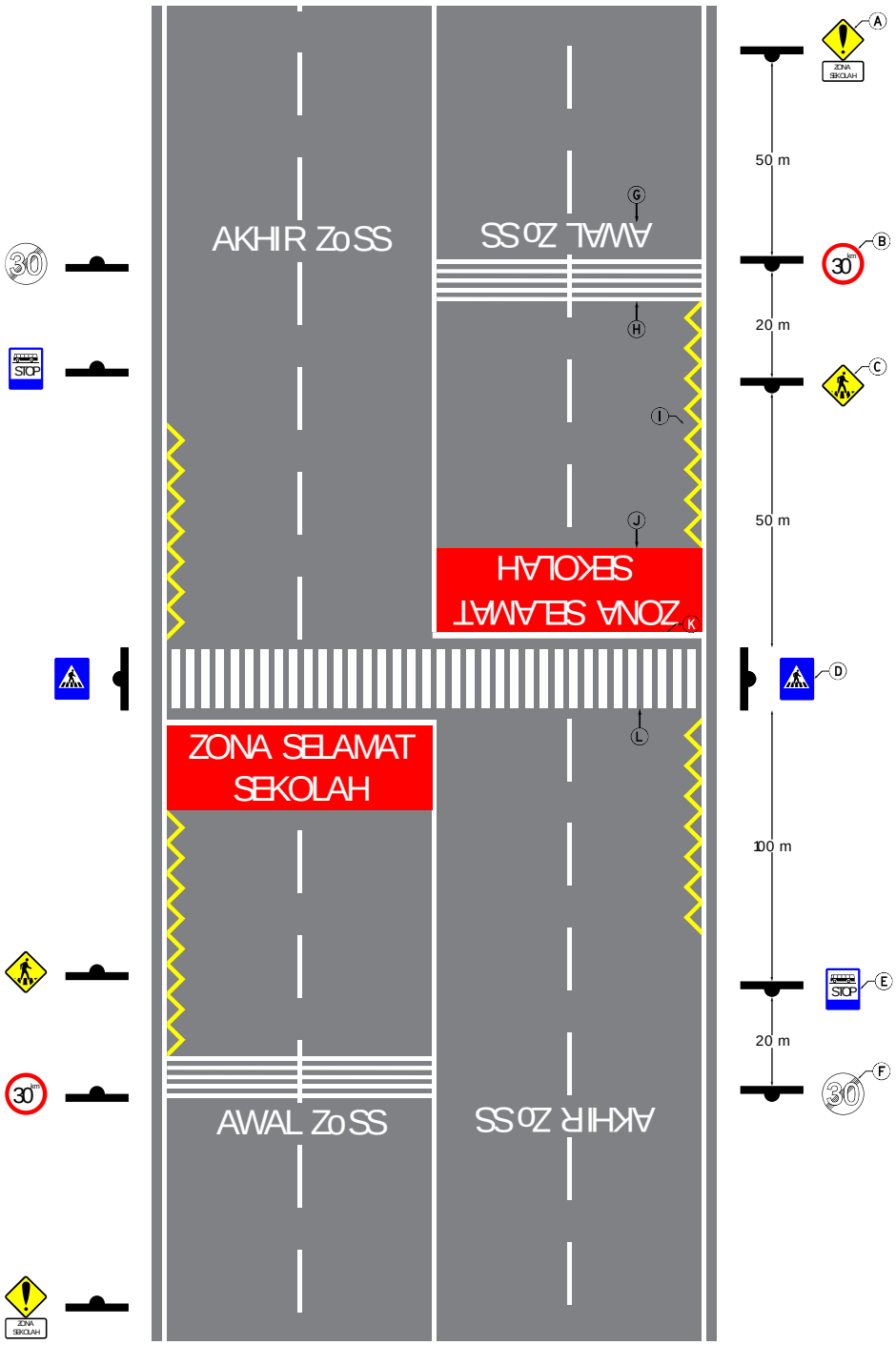

c. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 2/2 D

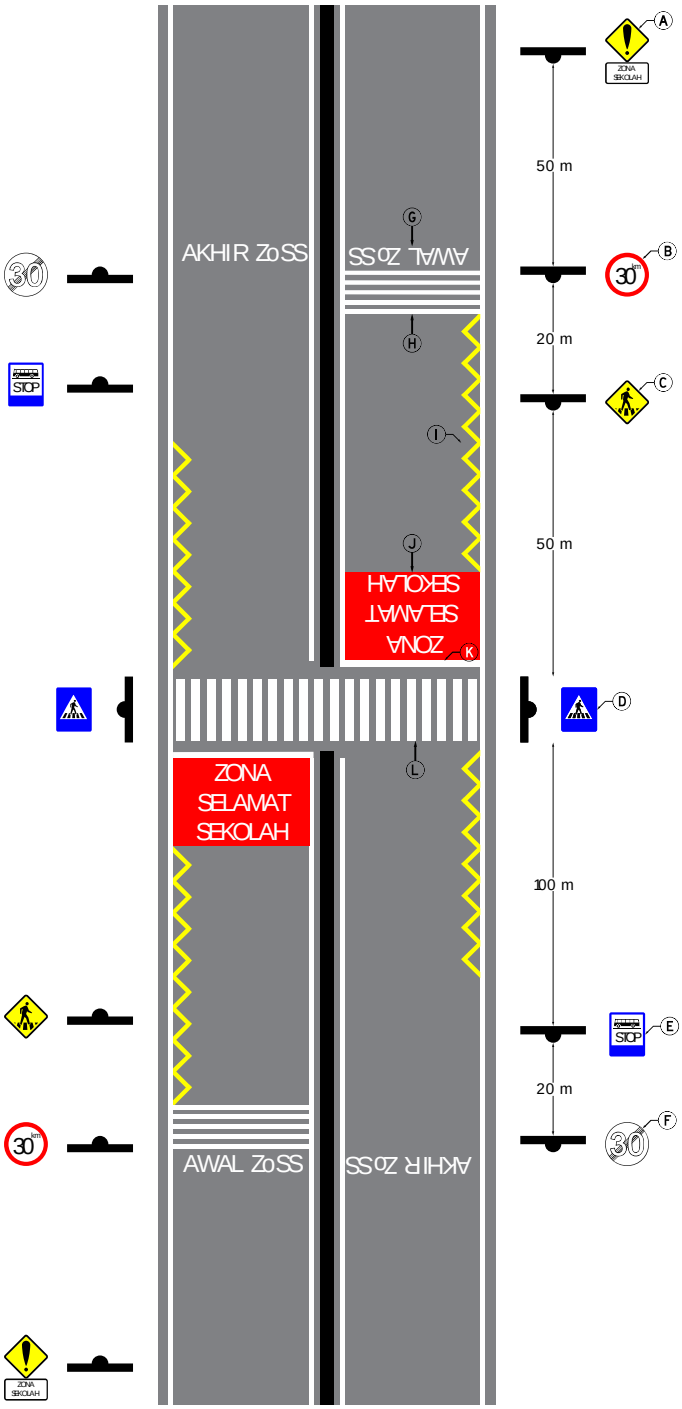

d. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 4/2 D

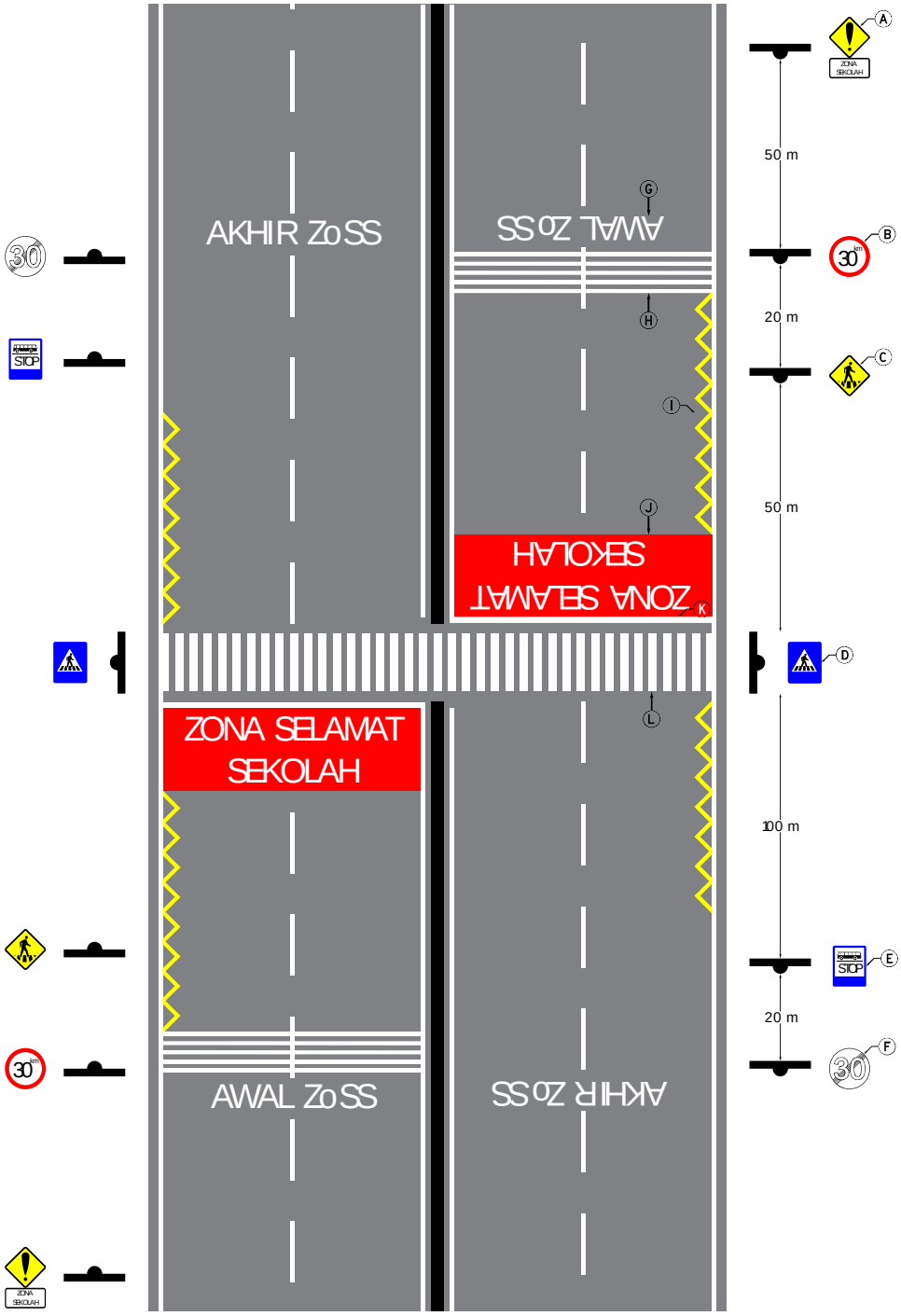

2. Bentuk dan Ukuran ZoSS Tunggal pada Persimpangan

a. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 2/2 UD

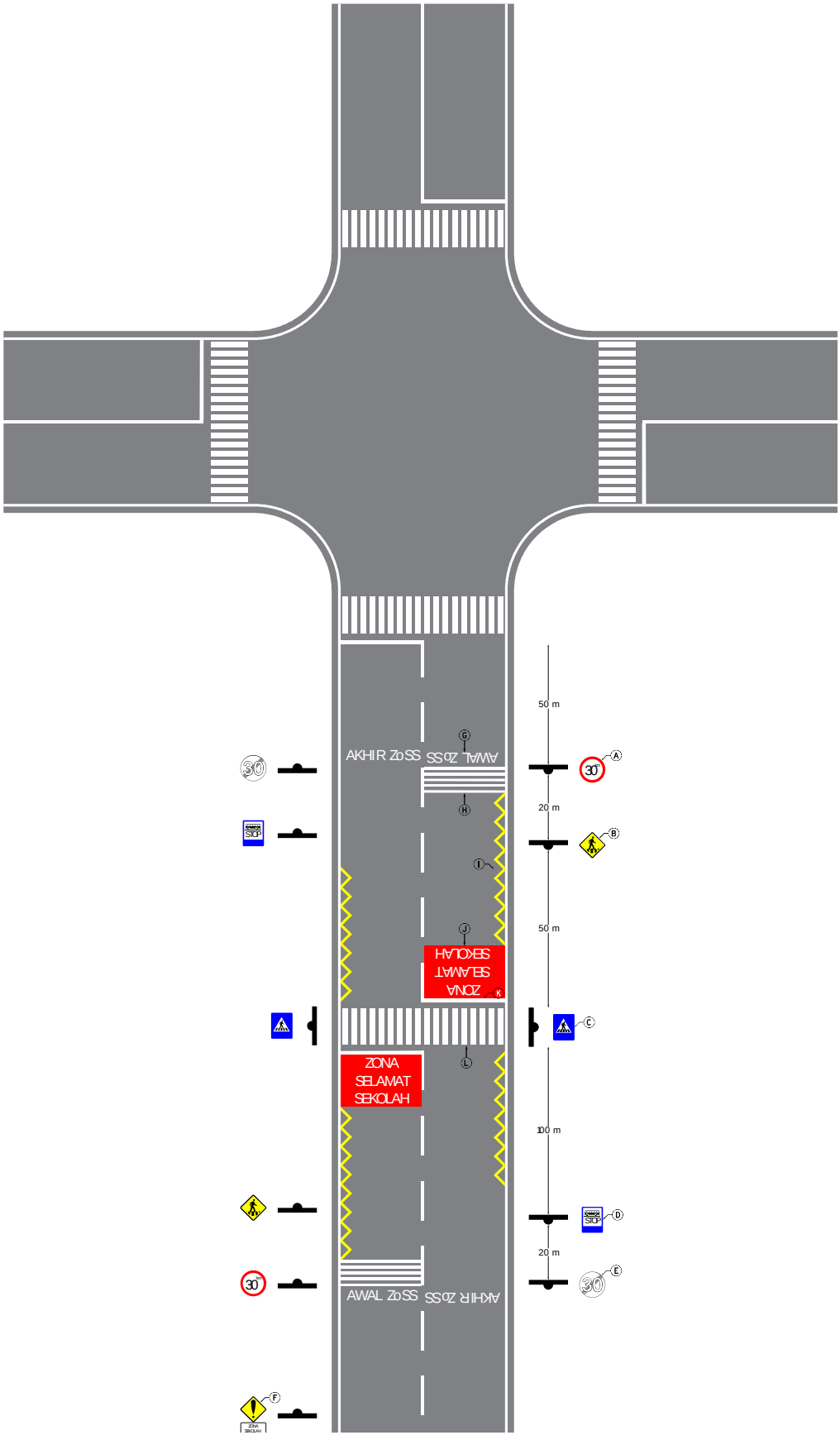

b. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 4/2 UD

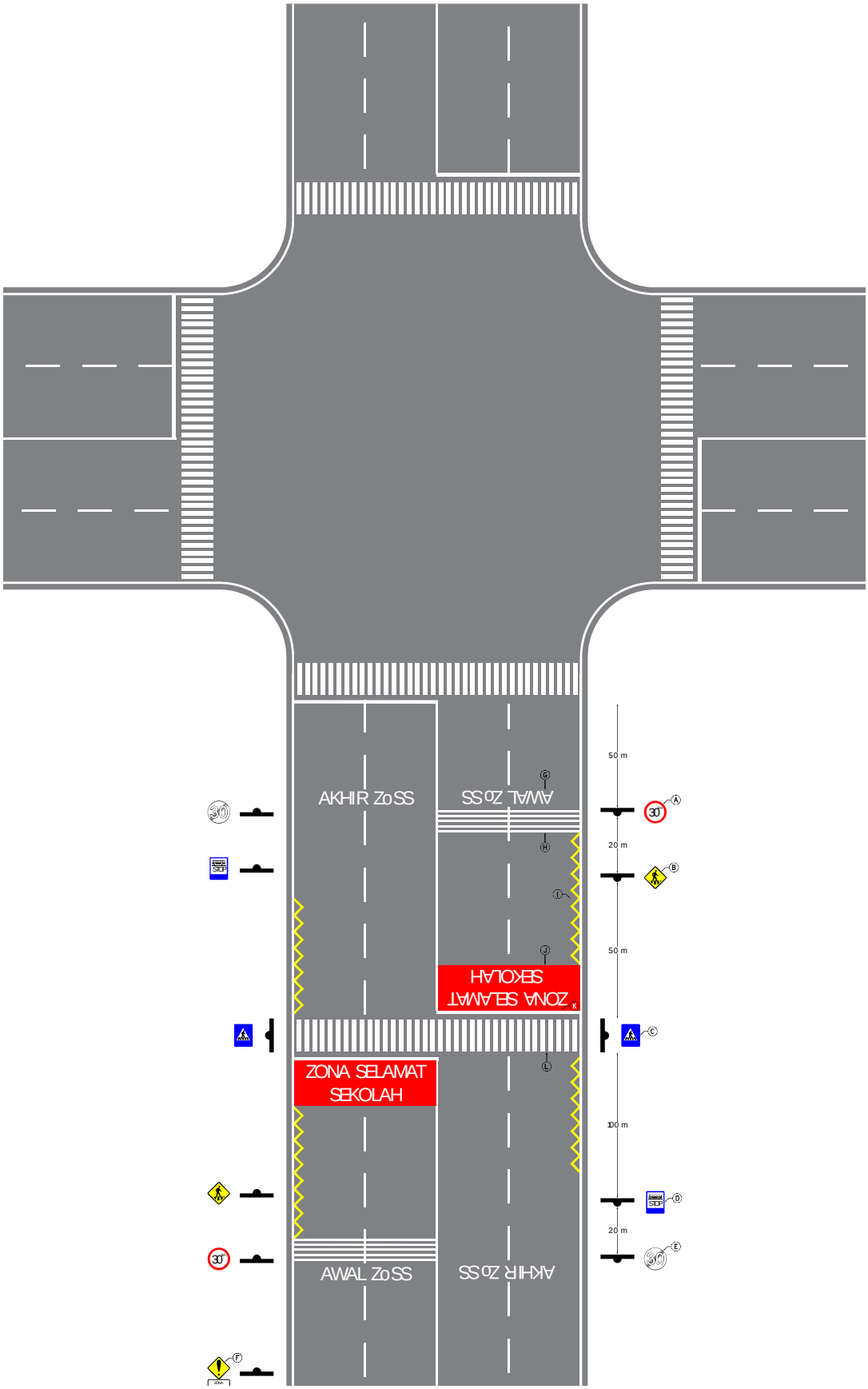

c. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 2/2 D

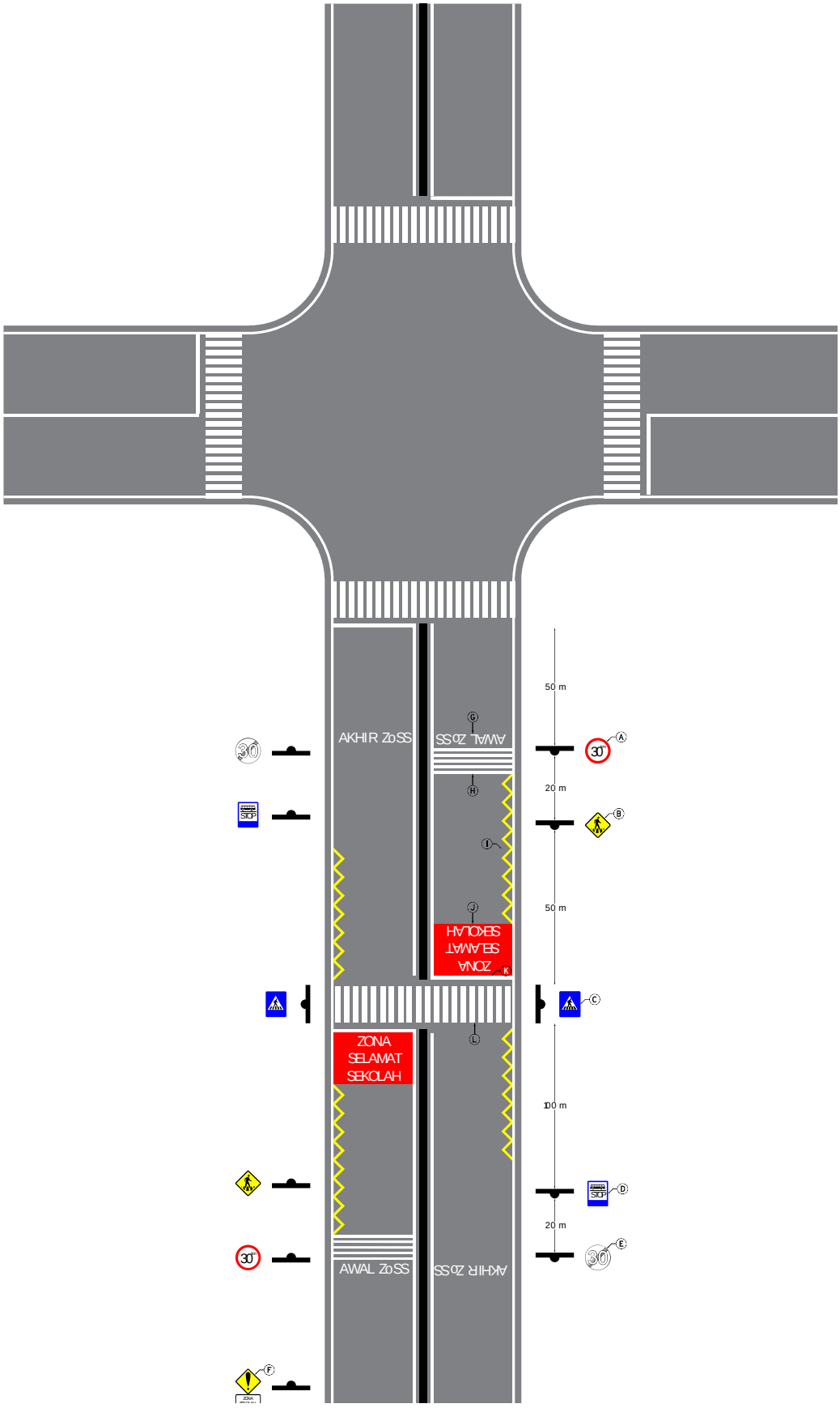

d. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 4/2 D

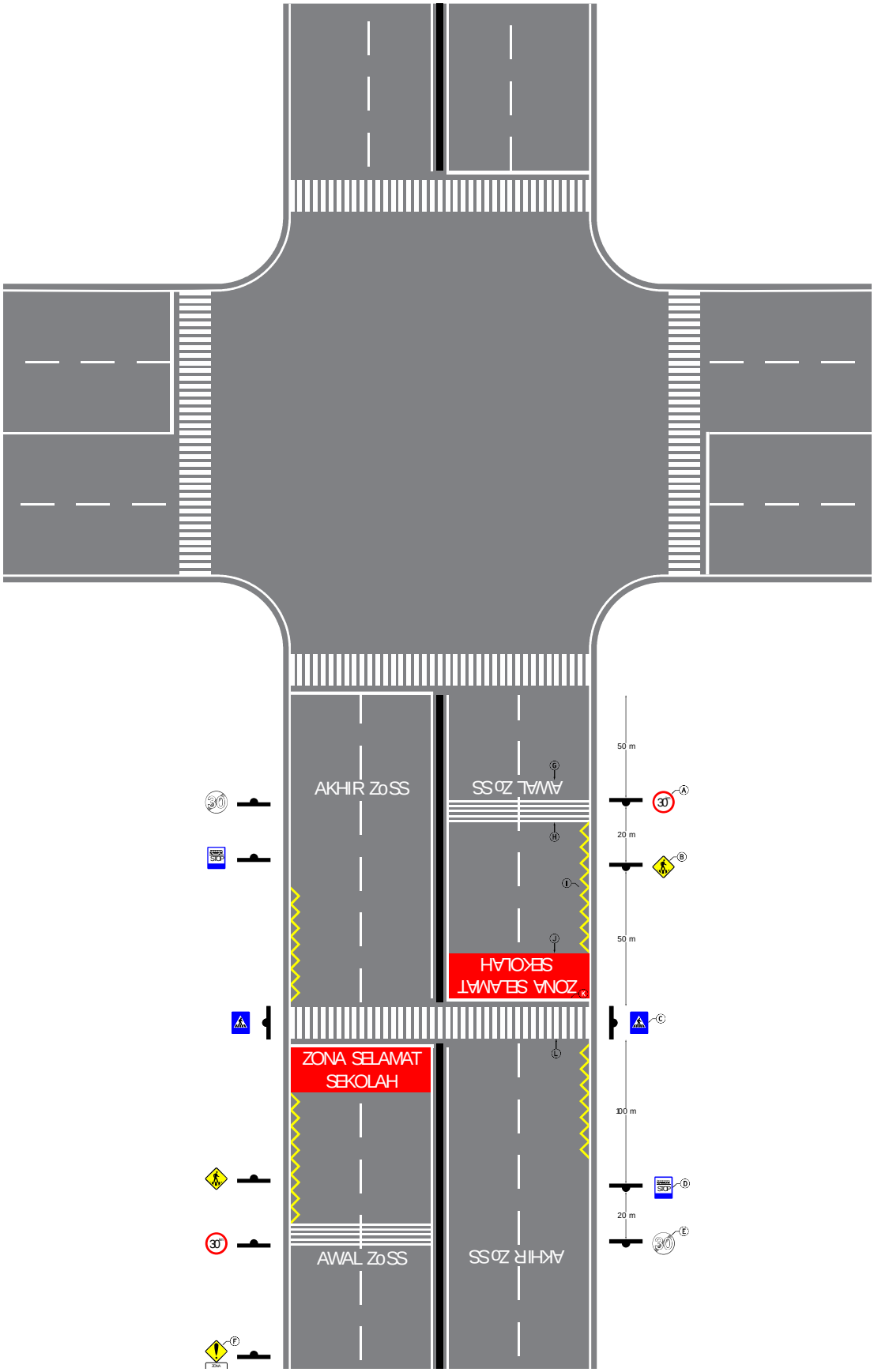

3. Bentuk dan Ukuran ZoSS Jamak pada Ruas Jalan

a. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 2/2 UD

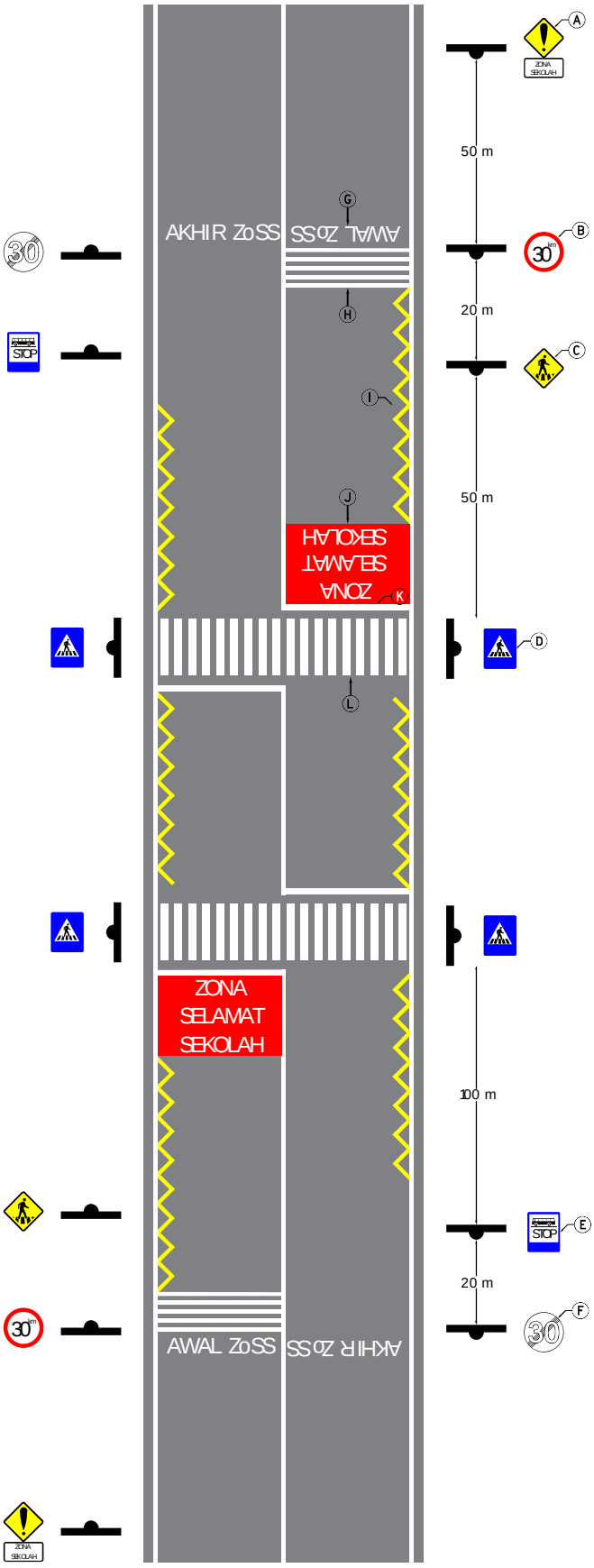

b. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 4/2 UD

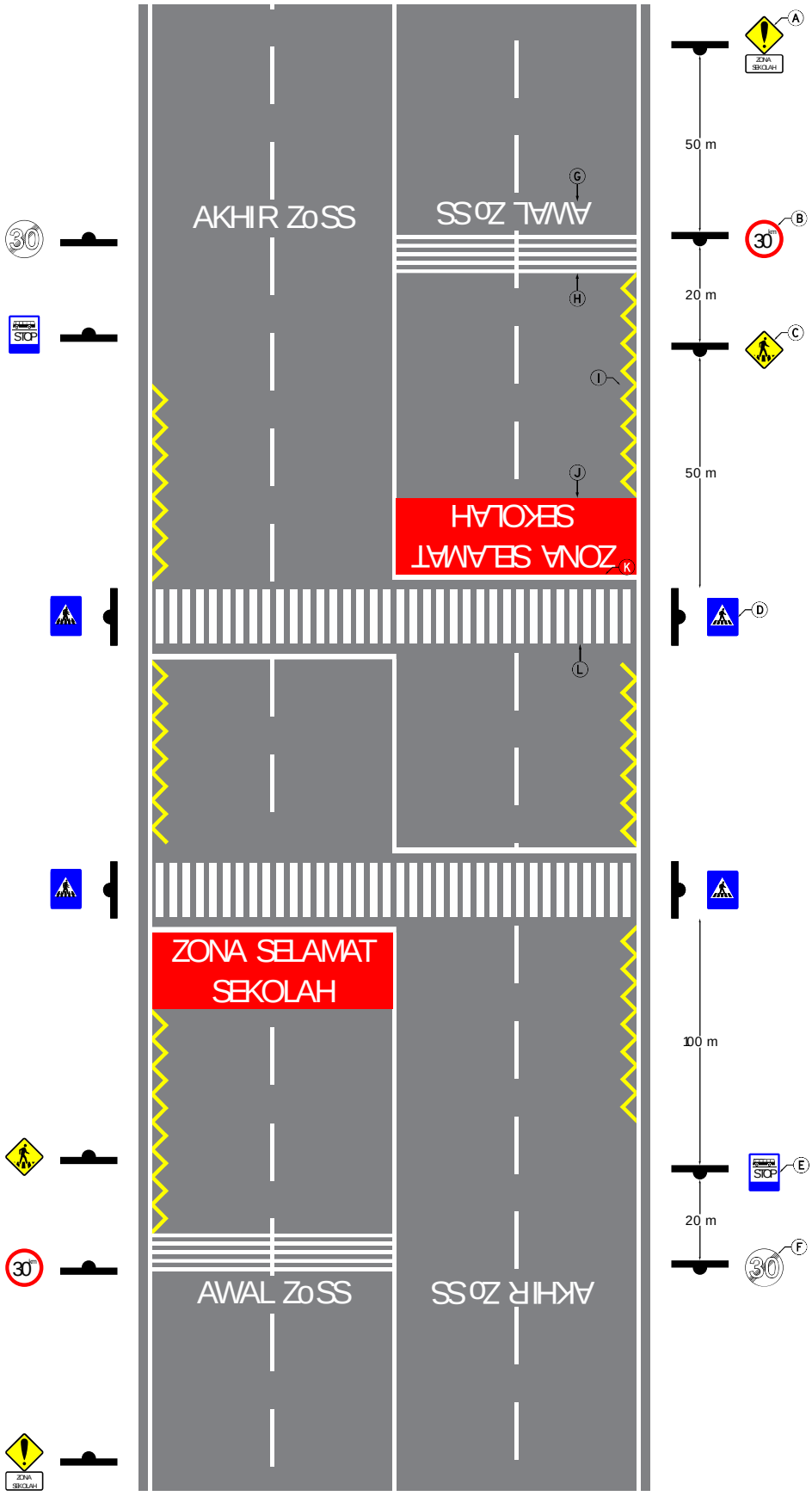

c. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 2/2 D

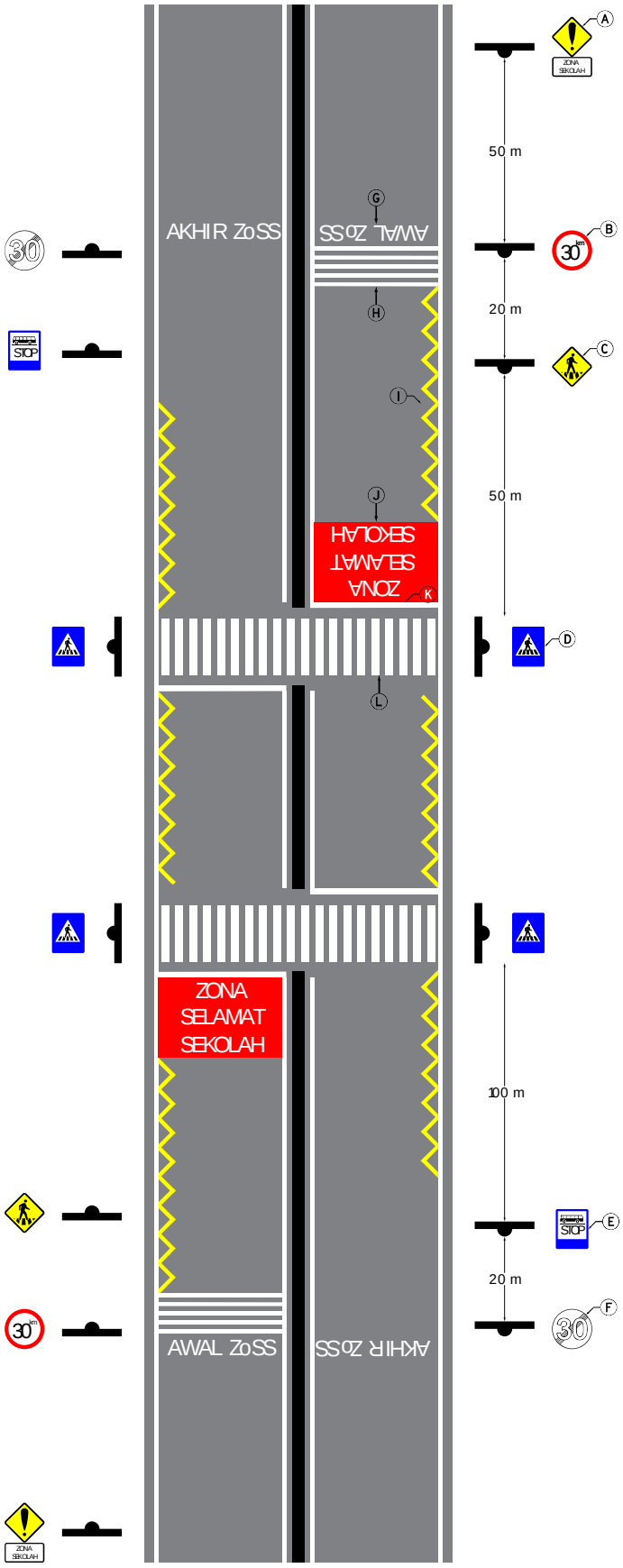

d. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Ruas Jalan Tipe 4/2 D

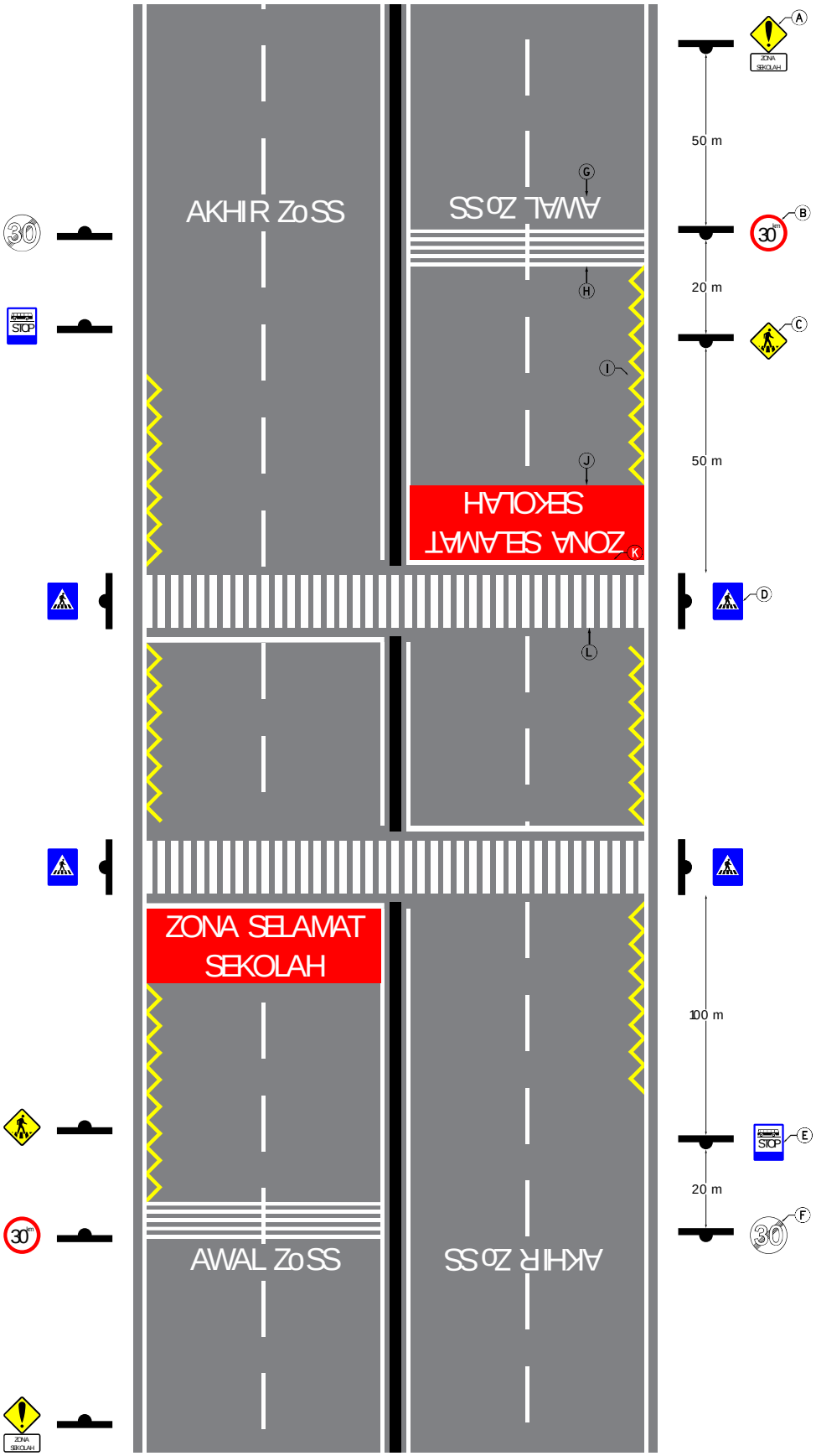

4. Bentuk dan Ukuran ZoSS Jamak pada Persimpangan

a. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 2/2 UD

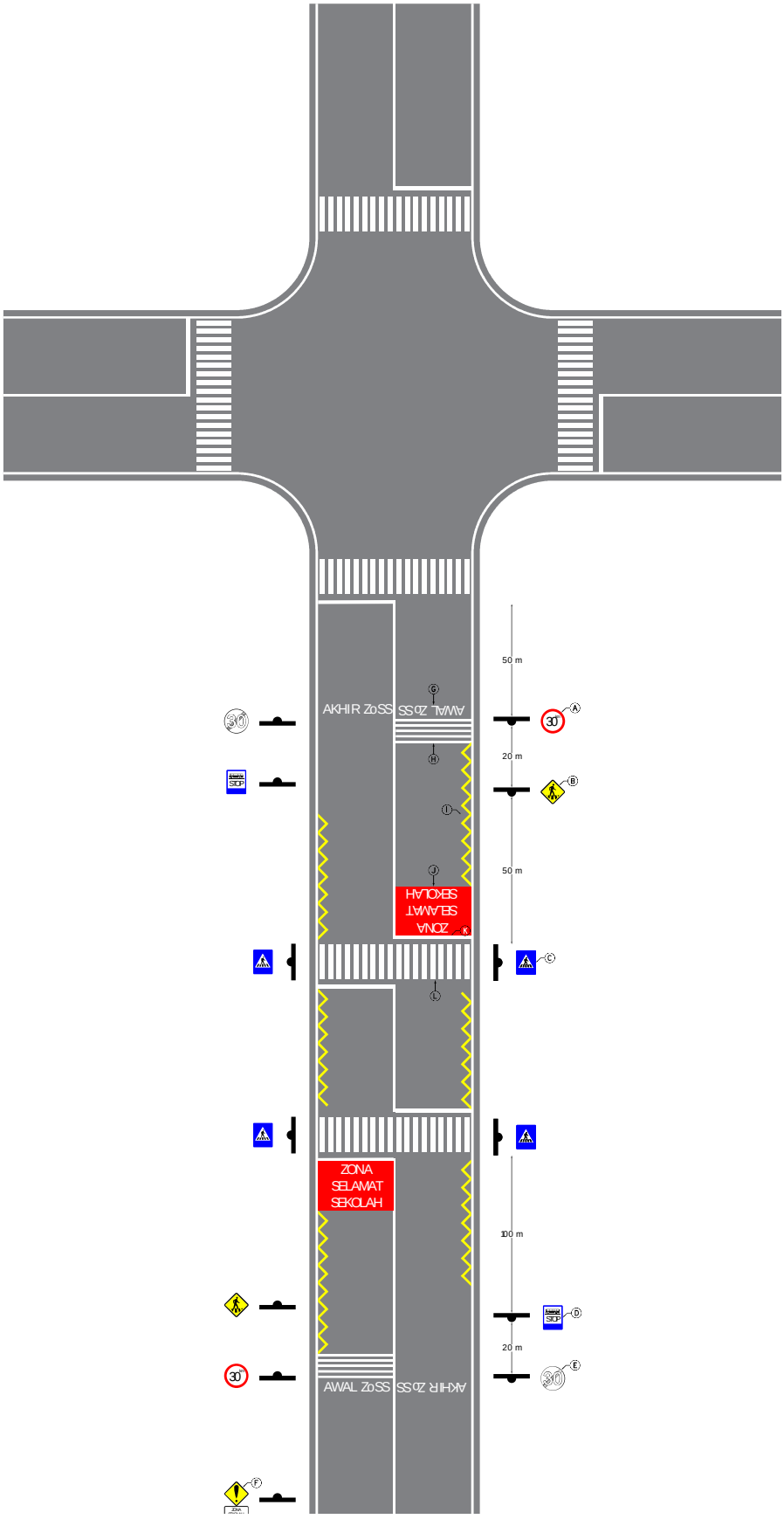

b. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 4/2 UD

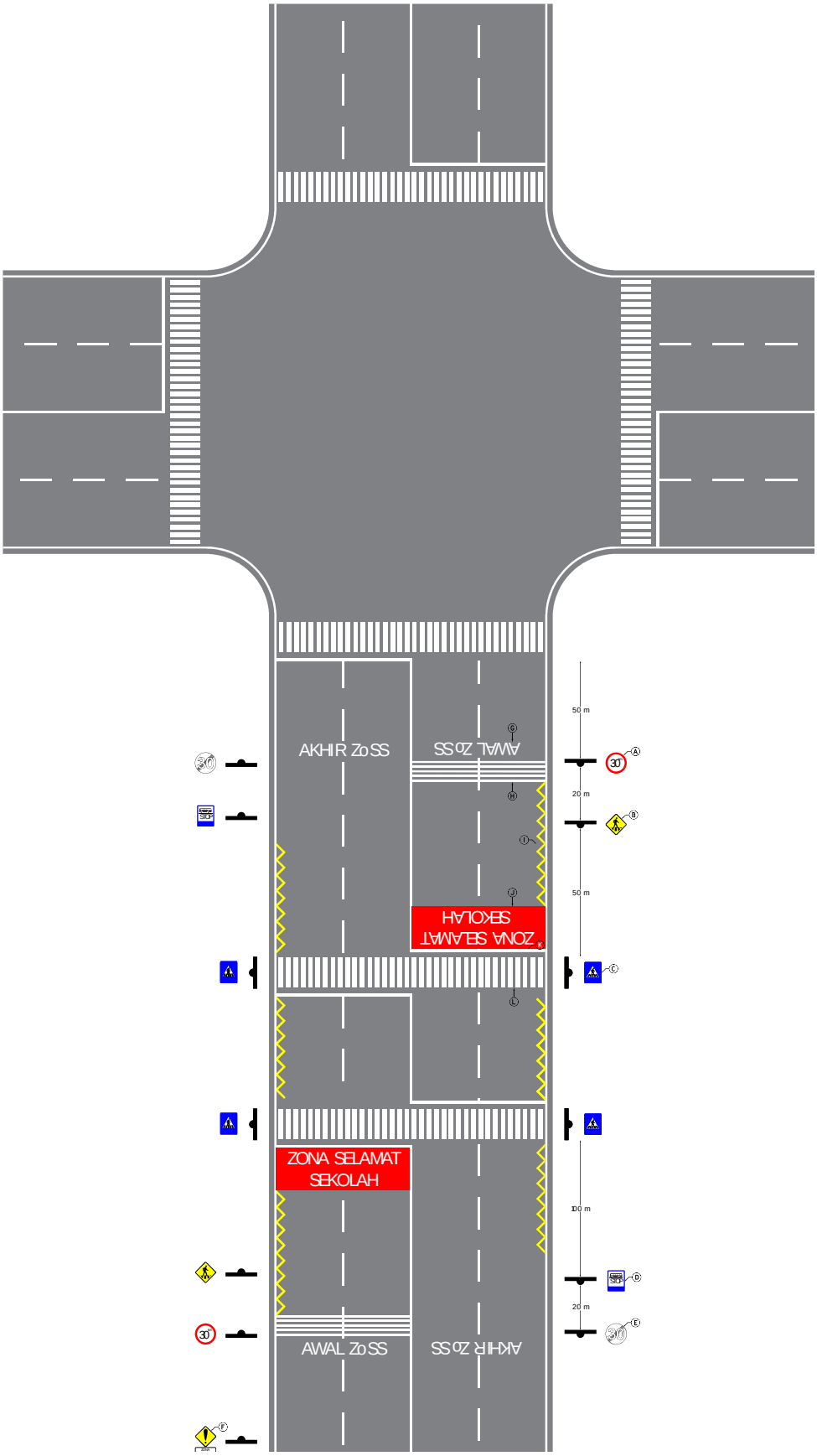

c. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 2/2 D

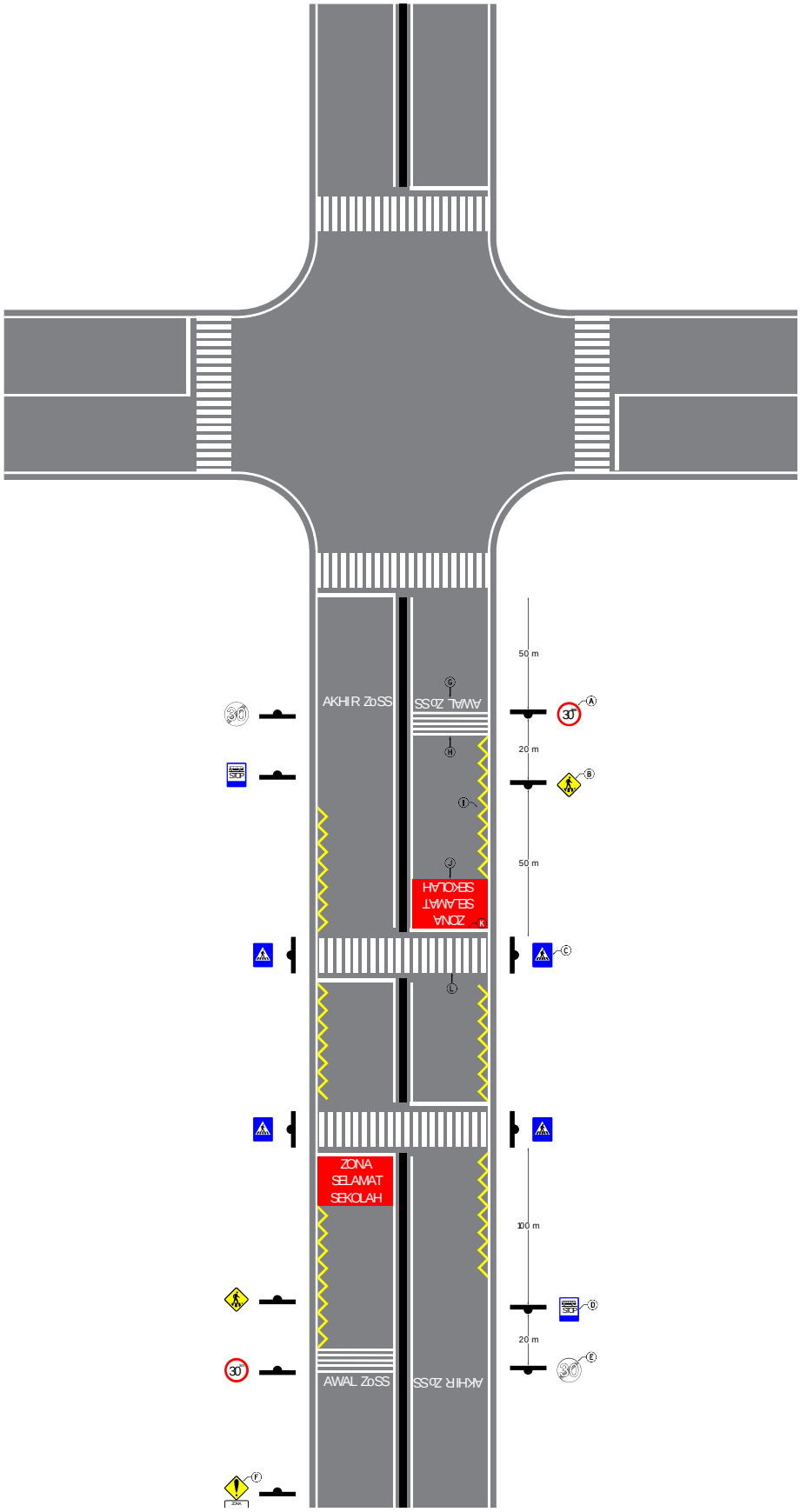

d. Bentuk dan Ukuran Zona Selamat Sekolah pada Pendekat Tipe 4/2 D

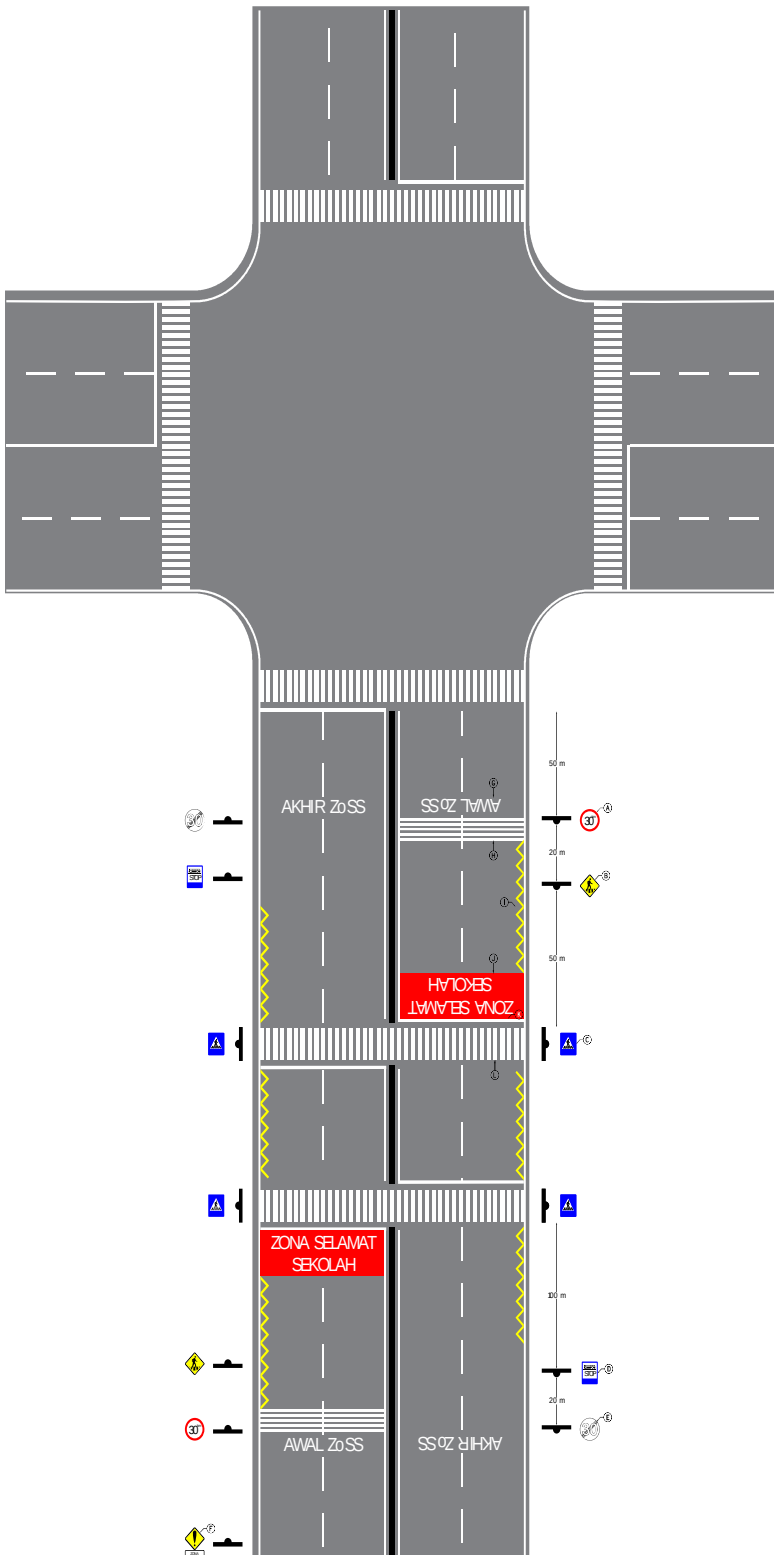

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

SUYADI,SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19600225 199103 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1304/AJ.403/DJPD/2014
Tanggal : 10 Maret 2014

BENTUK DAN WARNA PERLENGKAPAN PETUGAS PEMANDU PENYEBERANGAN

1. Rompi Petugas

Tampak Depan

Tampak Belakang

2. Papan Henti (*Hand Stop*)

Gagang Pendek

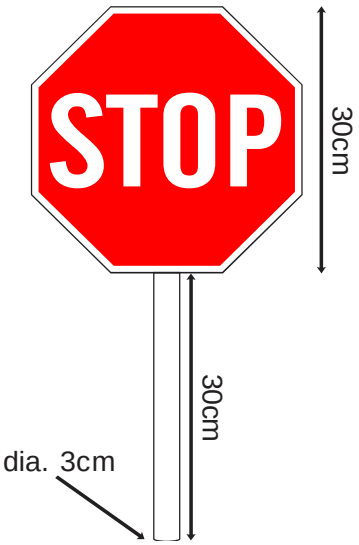

Gagang Panjang

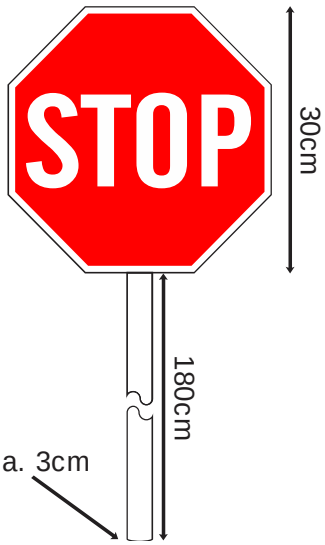

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

SUYADI,SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19600225 199103 1 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1304/AJ.403/DJPD/2014
Tanggal : 10 Maret 2014

MATERI SOSIALISASI ZoSS

A. TATA CARA BERLALU LINTAS YANG BERKESELAMATAN DI ZOSS.

1. Tata Cara Berpegangan Tangan, meliputi :
   a. berada di sisi bagian dalam dan harus memegang tangan pendamping bila sedang berada di trotoar, di jalan, di taman, atau di tempat parkir yang ramai;
   b. berjalan pada sisi kanan jalan berlawanan arah dengan arah lalu lintas;
   c. pendamping berjalan pada posisi luar dan anak berada pada posisi bagian dalam;
   d. posisi yang selamat dari pendamping yaitu pendamping harus melindungi anak dari lalu lintas;
   e. posisi yang tidak selamat dari pendamping yaitu pendamping tidak berada pada posisi yang melindungi anak dari lalu lintas yang datang dari arah kanan.

2. Tata Cara Menyeberang dengan 4T, meliputi :

a. T1 - Tunggu Sejenak :

   Harus menunggu sejenak sampai lalu lintas relatif kosong. Gunakan mata dan telinga.

b. T2 – Tengok Kanan :

   Harus tengok kanan terlebih dahulu karena peraturan berlalu lintas jalan di Indonesia menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Gunakan mata dan telinga.

c. T3 – Tengok Kiri :

   Lihat arus lalu lintas sebelah kiri gunakan mata dan telinga. Mendengar lebih cepat daripada melihat karena seringkali kita mendengar suara kendaraan sebelum melihatnya.

d. T4 – Tengok Kanan Lagi :

   Untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mendekat dari sebelah kanan.

3. Tempat Penyeberangan yang Selamat, meliputi :
   a. jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan;
   b. penyeberangan dengan lampu lalu lintas;
   c. penyeberangan zebra (*Zebra Cross*).

4. Tempat Penyeberangan yang Berbahaya, meliputi :
   a. di antara kendaraan parkir;
   b. di tikungan;
   c. di tanjakan dan turunan;
   d. di belakang halangan.

5. Tata Cara Menyeberang, meliputi :

a. berdiri di tepi jalan apabila tidak tersedia trotoar atau di tepi batas jalan apabila ada trotoar;

b. memegang tangan pendamping untuk menyeberang dan pendamping selalu berada pada sisi yang melindungi anak-anak dari kendaraan yang akan melintas;

c. pendamping adalah orang dewasa/orang yang lebih besar yang bisa diminta bantuannya untuk menyeberang jalan.

B. PENGENALAN DAN PEMAHAMAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN PADA ZoSS.

1. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah pengendalian kegiatan lalu lintas melalui pengaturan kecepatan dengan penempatan marka dan rambu pada ruas jalan di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mencegah terjadi kecelakaan sebagai upaya menjamin keselamatan anak di sekolah.
2. Fasilitas perlengkapan jalan pada ZoSS berupa marka dan rambu sebagai berikut :
   a. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. Marka jalan terdiri dari :
      1) Marka Jalan berwarna putih menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya;
      2) Marka Jalan berwarna kuning menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut;
      3) Marka Jalan berwarna merah menyatakan keperluan atau tanda khusus.
   b. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
      1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya;
      2) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan;
      3) Rambu petunjuk digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

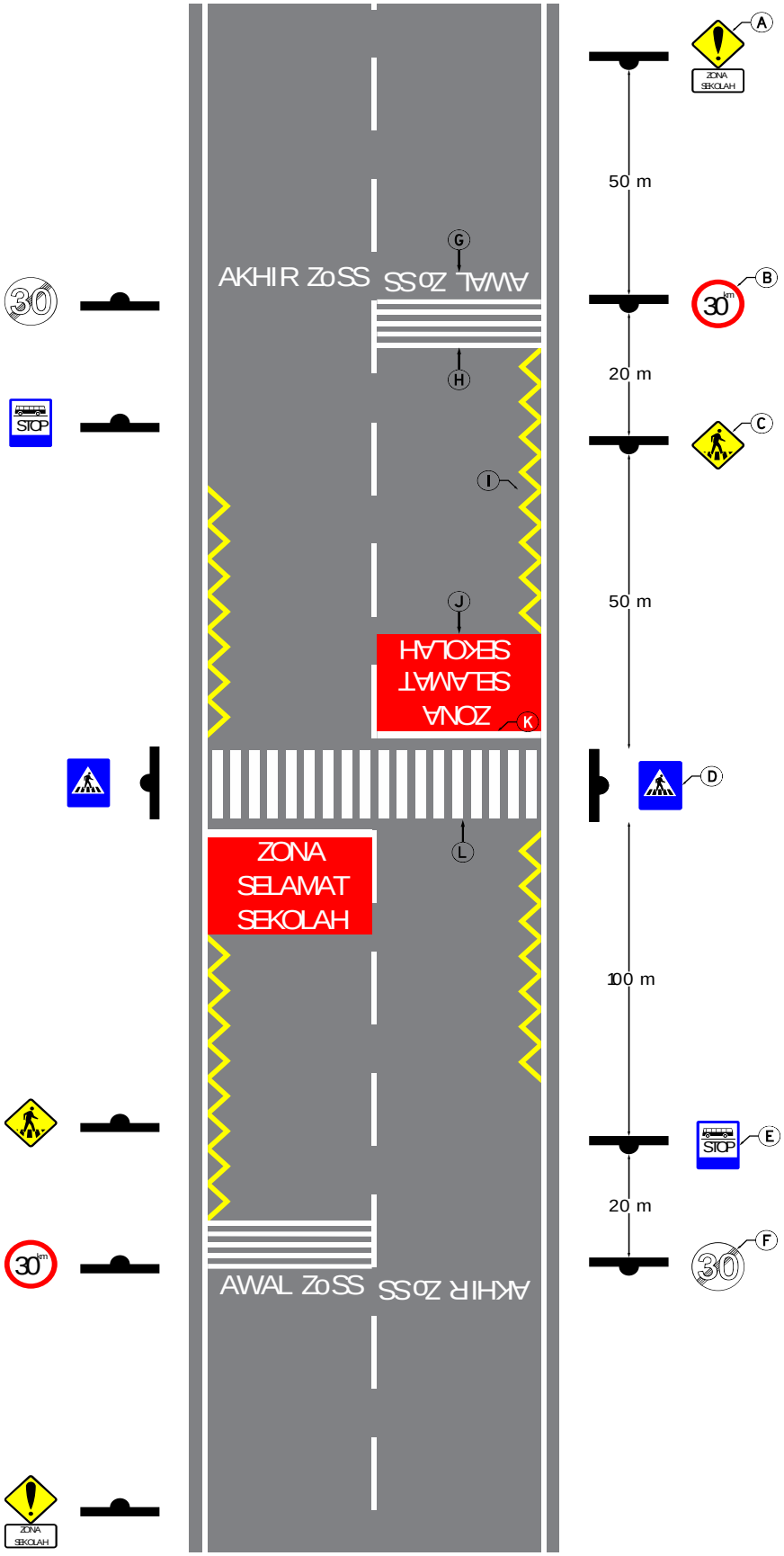
A
ZONA SEKOLAH
50 m
B
30
20 m
C
50 m
D
100 m
E
STOP
20 m
F
30
G
AWAL ZONA SEKOLAH
H
I
J
ZONA SELAMAT SEKOLAH
K
L
ZONA SELAMAT SEKOLAH
AWAL ZONA SEKOLAH
AKHIR ZONA SEKOLAH
30
STOP
30
ZONA SEKOLAH

KETERANGAN :

A. Rambu Peringatan.
B. Rambu Larangan Kecepatan Maksimum.
C. Rambu Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan.
D. Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.
E. Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus.
F. Rambu Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum.
G. Marka Lambang Berupa Tulisan "AWAL ZoSS".
H. Pita Penggaduh.
I. Marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning, artinya dilarang parkir pada jalan tersebut.
J. Marka Merah, sebagai tanda "Zona Selamat Sekolah".
K. *Stop Line.*
L. Marka untuk Penyeberangan Pejalan Kaki (*Zebra Cross*).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

SUYADI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19600225 199103 1 001